



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, perlu dibentuk Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau perlu disesuaikan dengan Keputusan Bersama tersebut di atas;
- c. bahwa dalam Rangka Meningkatkan Keterpaduan dan Koordinasi Kegiatan-kegiatan Pencegahan, Penanggulangan serta Pemberantasan. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif maka perlu Membentuk Badan Narkotika Kabupaten Natuna.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan c di atas, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, dan keterpaduan dalam penyusunan kebijakan, program, dan pelaksanaannya, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Natuna dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convension Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0690);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/M tahun 2004 Tanggal 24 Juni 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. ISMETH ABDULLAH sebagai Pejabat Gubernur Kepulauan Riau;

16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 08/UM-KGKR/VII/2004 tentang Persetujuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

17. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : KPTS.72/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BADAN NARKOTIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati di Kabupaten Natuna;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Natuna;
5. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Natuna;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Natuna;
7. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Natuna yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.

Pasal 2

1. Di setiap Kabupaten/Kota dibentuk BNK yang merupakan perangkat BNP.
2. BNK dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.

Pasal 3

1. BNK mempunyai tugas membantu BNP dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan teknis dari Ketua BNP.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNK mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk orang asing yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

- c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan yang berbasis institusi (tempat kerja), pusat keramaian tingkat kota seperti bioskop, pusat rekreasi, pasar modern dan tempat hiburan.
- d. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BNK terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Bupati Natuna
- b. Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Resort Natuna
- c. Wakil Ketua II : Asisten I Bidang Tata Praja
- d. Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Natuna
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kab. Natuna
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
 5. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Natuna
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Natuna
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna
 8. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Natuna
 9. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Natuna
 10. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Natuna
 11. Kepala Bagian Sosial Kab. Natuna
 12. Kepala Subdin Kesejahteraan Sosial Kab. Natuna
 13. Kepala Subdin Pelayanan Kesehatan Kab. Natuna
 14. Kepala Subdin Pendidikan dan Pengajaran Kab. Natuna
 15. Kepala Satuan Reskrim dan Narkoba Polres Natuna
 16. Kepala Bidang Aktualita Badan Kesatuan Bangsa Kab. Natuna

KETUA BNK

Pasal 5

Ketua BNK mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan dari Ketua BNP.
- b. Mengkoordinasikan para anggota BNK dalam melaksanakan tugas

WAKIL KETUA BNK

Pasal 6

(1) Wakil Ketua I BNK mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua BNK dalam memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten/Kota;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
- d. mewakili Ketua BNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Wakil Ketua II BNK mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua BNK dalam memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten/Kota;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi dan administrasi;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BNK;
- d. Mewakili Ketua BNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

ANGGOTA BNK

Pasal 7

Anggota BNK mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional BNK;
- b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian, serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

PELAKSANA HARIAN BNK

Pasal 8

- (1) Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK;
- (2) Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Pasal 9

Pelaksana Harian BNK terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Harian;
- b. Sekretariat;
- c. Satuan Tugas.

Pasal 10

Kepala Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional BNK;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat dan Satuan Tugas BNK;
- c. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK;
- d. melaksanakan koordinasi fungsional dengan Unit Narkotika Kecamatan (UNK) dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, serta kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, pemantauan dan evaluasi program di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
 - c. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas BNK;
 - d. pelaksanaan urusan surat menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor/inventaris;

- e. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
 - f. penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program operasional serta rencana kerja prevensi dan represi.
- (3) Sekretariat BNK dipimpin oleh seorang Sekretaris BNK yang dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Dukungan Prevensi;
- c. Subbagian Dukungan Represi.

(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BNK.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
- c. melaksanakan penghimpunan, penyusunan, dan pengolahan program serta rencana kerja;
- d. melaksanakan pengelolaan kepustakaan.

(2) Subbagian Dukungan Prevensi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional prevensi di sekolah, tempat kerja dan komunitas serta media massa dan sasaran lain;
- b. mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program operasional prevensi yang diselenggarakan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas prevensi;
- d. memberikan bantuan teknis dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional prevensi.

(3) Subbagian Dukungan Represi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum yang diselenggarakan aparat penegakan hukum dengan partisipasi aktif masyarakat;

- b. menyusun konsep pedoman pelaksanaan kebijakan operasional dan sosialisasi;
- c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindakan represif pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan masyarakat;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Represi;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional represi.

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas BNK merupakan pelaksanaan operasional BNK yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur unit/instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Satuan Tugas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan operasional pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Unit Narkoba Kecamatan dalam melaksanakan operasional pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kecamatan.
- (3) Satuan Tugas terdiri dari :
 - a. Satuan Tugas reventif;
 - b. Satuan Tugas Represif;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas BNK berpedoman pada kebijakan dan proram BNP serta Walikota;
- (5) Tiap Satuan Tugas dipimpin oleh Koordinator dari unsur unit/instansi yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.

BAB III UNIT NARKOTIKA KECAMATAN

Pasal 15

- (1) Untuk membantu BNK dalam pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya di wilayah Kecamatan di bentuk Unit Narkoba (UNK).
- (2) Unit Narkoba Kecamatan merupakan forum kerja sama antar aparatur Pemerintah di Kecamatan.
- (3) Unit Narkoba Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Pasal 16

Unit Narkoba Kecamatan mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas masyarakat seperti sekolah, pusat keramaian di tingkat Kecamatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (anak jalanan, gelandangan dan pengemis) melalui kegiatan penyuluhan langsung, konseling, dan penyebaran informasi;
- b. melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada tempat/lokasi tertentu di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meningkatkan kerjasama dalam penyediaan sumber daya, dana, prasarana antara pemerintah dan masyarakat guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 17

Susunan Keanggotaan Unit Narkotika Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Pmberdayaan Masyarakat Kecamatan
- c. Anggota :
 1. Bidang Prevensi :
 - a) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
 - b) Kepala Kantor Urusan Agama
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan
 - d) Kepala Puskesmas Kecamatan
 2. Bidang Represi :
 - a) Kepala Sub Unit Narkotika Polsek
 - b) Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan

Pasal 18

(1) Ketua UNK mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan para anggota Unit Narkotika Kecamatan dalam melaksanakan tugas.

(2) Sekretaris UNK mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua UNK dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi, penegakan dan administrasi;

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua UNK;
- d. mewakili Ketua UNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Anggota UNK mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional UNK;
- b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

BAB IV **POS PENANGGULANGAN NARKOTIKA KELURAHAN**

Pasal 19

- (1) Untuk membantu UNK dalam pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya di wilayah Kelurahan dibentuk Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK);
- (2) Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan merupakan forum kerjasama antara aparaturnya pemerintah dan tokoh/lembaga masyarakat di Kelurahan;
- (3) Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua UNK.

Pasal 20

Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada lingkungan keluarga, RT/RW, dan lingkungan tempat ibadah melalui kegiatan penyuluhan langsung, konseling, dan penyebaran informasi;
- b. melakukan penyampaian informasi kepada unit/instansi yang berwenang mengenai adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya untuk dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan penangkapan apabila tertangkap tangan dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada tempat/lokasi tertentu di tingkat Kelurahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meningkatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, alim ulama, dan kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid dalam penyediaan sumber daya, dana, prasarana/sarana antara pemerintah dan masyarakat guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 21

Susunan Keanggotaan Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Kelurahan
- b. Sekretaris : Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- c. Anggota :
 - 1. Babinkamtibnas Kelurahan
 - 2. Pengurus RT/RW
 - 3. Unsur/Tokoh Masyarakat
 - 4. Puskesmas Kelurahan

Pasal 22

(1) Ketua Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kelurahan;
- b. mengkoordinasikan para anggota Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan dalam melaksanakan tugas.

(2) Sekretaris Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua P2NK dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kelurahan;
- b. menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi dan administrasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua P2NK;
- d. mewakili Ketua P2NK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Anggota P2NK mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional P2NK;
- b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

BAB V TENAGA AHLI

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNP dapat dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Harian;

- (2) Tenaga Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan telaahan sebagai rujukan sesuai dengan keahliannya masing-masing yang mendukung pelaksanaan program BNP.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

BNP, BNK, UNK dan P2NK mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) BNP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain di luar BNP;
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Pelaksana Harian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketua BNP, BNK, UNK dan P2NK serta para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Ketua P2NK menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua UNK;
- (2) Ketua UNK menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Ketua BNK;
- (3) Ketua BNK menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNP melalui Pelaksana Harian BNP, dan kepada Bupati/Walikota;
- (4) Kepala Pelaksana Harian BNP menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Ketua BNP;
- (5) Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, BNP, BNK, dan UNK dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepegawaian BNK diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

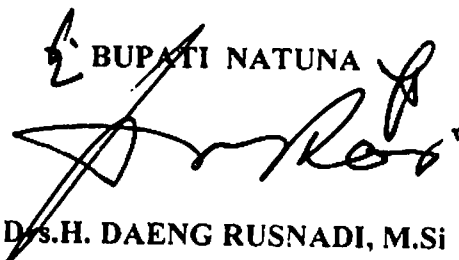
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

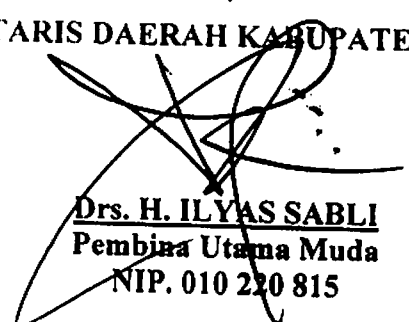
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 Februari 2007


BUPATI NATUNA
Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 7 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA


Drs. H. ILYAS SABLİ
Pembina Utama Muda
NIP. 010 220 815

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR 3

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 Februari 2007

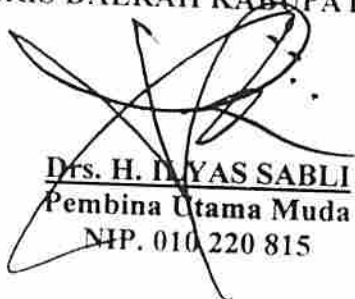
BUPATI NATUNA



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 7 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA



Drs. H. D. YAS SABLİ
Pembina Utama Muda
NIP. 010 220 815

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR 3